



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 3/HK.03.1/1377/2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKASI  
DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum . . .

- Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9.Keputusan . . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
 NOMOR 3/HK.03.1/1377/2022  
 TENTANG  
 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Refomasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman	1. Terbitnya Keputusan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Pariaman															
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pejabat dan pegawai di Lingkungan KPU Kota Pariaman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten serta melakukan perubahan mental	2. Adanya kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kota Pariaman															
			3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali															
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	1. Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun															
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun															
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat															

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala	Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja														KUL
		4. Sosialisasi perubahan mental dan perilaku	Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif	Seluruh jajaran pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi														KUL
2	Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan di lingkungan unit kerja/satuan kerja	Pemetaan Naskah Dinas di lingkungan Satuan Kerja	Adanya data perundang-undangan di lingkungan Satuan Kerja														Hukum
		2. Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Penyusunan revisi naskah dinas di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah naskah dinas yang sudah direvisi														

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan	Penyusunan revisi naskah dinas di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder	Jumlah naskah dinas yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder														Hukum
		4. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan naskah dinas yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah naskah dinas yang sudah ditetapkan														Hukum
		5. Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan JDIH Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja														Hukum
			2. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja	2. Updatenya data JDIH Satuan Kerja														
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Reorganisasi	Klasterisasi Sekretariat	Pengisian staf yang merata di seluruh Sub Bagian														KUL
		2. Penyesuaian SOTK	1. Penerapan keteladanan oleh pejabat struktural dan fungsional umum	1. SOTK Satuan Kerja sesuai mandat.														
			2. Penerapan keteladanan oleh pejabat struktural dan fungsional umum	2. Struktur Organisasi satuan kerja														
4	Penataan Tatalaksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegritas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan KPU	1. Menugaskan para operator untuk mengikuti bimtek	1. Keikutsertaan para operator untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi														KUL
			2. Pengisian berbagai aplikasi	2. Terisinya 100% seluruh laporan dalam aplikasi dengan baik														

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2. Implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kota Pariaman	1. Pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	1. Adanya struktur PPID di lingkungan KPU Kota Pariaman														TEKNIS		
			2. Pelaksanaan kegiatan PPID	2. Pemenuhan permintaan data dan informasi																
			3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3. Tersusunnya laporan tentang PPID																
		3. Penerapan sistem kearsipan yang handal di KPU Kota Pariaman	Penerapan sistem arsip	Tertata dan tersusunnya arsip dengan baik di lingkungan KPU Kota Pariaman														KUL		
5	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan kebutuhan	1. Penyusunan peta jabatan	1. Tersedianya peta jabatan														KUL		
			2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	2. Terdapat restrukturisasi 15 (lima belas) pegawai di KPU Kota Pariaman																
		2. Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS KPU Kota Pariaman melaksanakan SKP																KUL
			3. <i>Reward and punishment</i> berbasis kinerja	1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan															KUL
2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan 2. Tersedianya laporan penegakan disiplin																			
		5. Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara <i>online</i>	100% (seratus persen) pemutakhiran data mandiri ASN secara elektronik melalui <a href="https://mysapk.bkn.go.id">https://mysapk.bkn.go.id</a>														KUL		
		6. Pembangunan Sistem Merit	Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1. Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya														Hukum		
				2. Jumlah Pelanggaran tahun ini																
				3. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman																

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
6	Penguatan Akuntabilitas	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis tahun 2020-2024	Renstra KPU Kota Pariaman tahun 2020-2024														Prodata	
		2. Penetapan Kinerja didasarkan atas Indeks Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan KPU RI hingga Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1. Penetapan kinerja berdasarkan Indeks Kinerja Utama yaitu "Konsolidasi Demokrasi"	1. Adanya dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat dan KPU Kota Pariaman tahun 2021														Prodata	
				2. Penetapan Pengukuran Realisasi kinerja disusun dalam Laporan Kinerja yang diturunkan dari Renstra KPU RI tahun 2020-2024															
				3. Capaian Kinerja diaporkan melalui E-Lapkin															
		2. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien		1. Program Anggaran yang mendukung terlaksanannya Indeks Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja tahun 2021 terutama pada akun 076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi														Prodata	
				2. Adanya Program dan kegiatan yaitu : Untuk tahun 2021 KPU Kota Pariaman memiliki Program Anggaran sebanyak 2 buah yaitu; - Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi - Program Dukungan Manajemen															

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			3. Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi ditunjang dengan 7 (Tujuh) akun untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Akun Kegiatan	1. Untuk Melaksanakan Program Dukungan Manajemen ditunjang dengan 7 (Tujuh) akun untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Akun belanja Rutin														
				2. Persentase Capaian <i>Output</i> Kinerja yang disusun dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 terealisasi sebanyak 88.77%, dimana Capaian <i>Output</i> ini sudah dikategorisasikan berhasil dalam melaksanakan kinerja selama tahun 2021 yang terdampak Wabah Covid-19 sedangkan realisasai anggaran tahun 2021 dapat dibukukan sebanyak 99.11% dari total pagu belanja Sekretariat KPU Kota Pariaman Rp. 2,914,074,000,00														Prodata
			4. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Aplikasi yang digunakan dalam perencanaan Anggaran dan terintegrasi dengan Aplikasi keuangan diantaranya Sakti Perencanaan Anggaran, Aplikasi Smart untuk mengetahui realisasi belanja (pelaksanaan Pagu Anggaran) dan Aplikasi Bapenas untuk melihat kesesuai Belanja kegiatan dengan rencana kerja kegiatan yang telah disusun dalam RKA-KL tahun 2021														Prodata

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			5. Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	Pengukuran Capaian kinerja didasarkan pada Keseuai Kinerja dengan Perencanaan kinerja dikalikan dengan 100% seperti yang telah ditetapkan Badan perencanaan Nasional													Prodata	
			6. Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	KPU Kota Pariaman melaksanakan evaluasi kinerja hanya di taraf pimpinan, untuk mengetahui hal apa saja yang menyebabkan tidak telaksananya suatu kegiatan yang telah dirancang. adapun kendala utama berkaitan dengan ketersediaan anggaran														Prodata
			7. Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	KPU Kota Pariaman melaporkan realisasi kinerja kepada KPU Provinsi Sumbar, KPU RI dan Inspektorat RI setelah 2 bulan petikan dipa diterbitkan oleh Kanwil DJPBN Sumbar tiap tahunnya														Prodata
		3. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin;	1. Pengisian Aplikasi E-Lapkin tiap Semester anggaran														Prodata
			2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja (Sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh SDM KPU Provinsi atau Biro SDM KPU RI)	2. Belum adanya pelatihan untuk pengisian E-Lapkin, sehingga updeting data terganggu dan bersifat tiba-tiba (Sporadis)														

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7	Pengawasan	1. Pelaksanaan pengendalian GratiifikasiKPU 2. Peningkatan SPP di lingkungan unit/ satuan kerja 3. Peningkatan Integritas Individu	Pembentukan Unit Pengendali Gratiifikasi (UPG); Pengembangan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja 1. Penyampaian LHKPN 2. Penyampaian LHKASN	Adanya UPG di lingkungan unit/ satuan kerja Adanya tim SPP pada satuan kerja 1. 100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Unit/Satuan Kerja 2. 100% LHKASN di lingkungan Unit/Satuan Kerja															Hukum	
8	Pelayanan Publik	1 Penguatan pelayanan prima di lingkungan unit/ satuan kerja	Produk-produk pelayanan Administrasi dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan) -Dasar hukum untuk pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 14 huruf (j), KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 Tersusunnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 di Kota Pariaman.																Prodata

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 sebagaimana dirubah dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021															
		2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan administrasi Pemutakhiran Data Pemilih di lingkungan unit/satuan kerja KPU Kota Pariaman	1. Persyaratan Layanan	- Masyarakat Kota Pariaman yang dibuktikan dengan E-KTP dan sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah														Prodata
			2. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;	- Mampu membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga Kota Pariaman dengan memperlihatkan KK ataupun E-KTP														
				- Membangun layanan helpdesk untuk menerima perubahan data penduduk yang disampaikan langsung ke KPU Kota Pariaman														Prodata
			3. Jangka waktu penyelesaian layanan;	- Untuk perubahan data penduduk, bagi masyarakat Kota Pariaman yang telah terdaftar sebagai pemilih. dan suka rela melaporkan perubahan datanya, maka dapat dilayani selama jam dinas														

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4. Biaya/tarif	- Dalam memberikan layanan PDPB, KPU Kota Pariaman tidak memungut biaya apapun													
			Produk layanan	- Menerima masukan perubahan data penduduk dari masyarakat, sehingga masyarakat Kota Pariaman yang sudah memiliki hak pilih dapat terfasilitasi hak pilihnya.													
			5. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Untuk menerima layanan aduan dari masyarakat Kota Pariaman, maka KPU Kota Pariaman menyediakan Pojok Layanan Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Pariaman, sudut layanan tersebut disediakan formulir yang dibutuhkan untuk melengkapi perubahan data pemilih													
			6. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	- Pelayanan kepada masyarakat untuk didata sebagai pemilih di Kota Pariaman apabila sudah memenuhi kriteria sebagai pengguna hak pilih													
				- Tersedia layanan berbasis teknologi informasi, dimana KPU Kota Pariaman menyediakan Link Bit.ly untuk menyampikan perubahan data penduduk yang diumumkan di Website dan media sosial													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Hasil aduan masyarakat yang masuk melalui Link Bit.ly ataupun yang melaporkan secara langsung ke KPU Kota Pariaman, ditindaklanjuti sesuai dengan keadaan data yang sebenarnya													Prodata
		3. Penetapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Pendidikan bagi para pemilih dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Tersedia dan terselenggaranya pelayanan Rumah Pintar Pemilu													Teknis
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pembangunan Kerja Sama	1. Jumlah kegiatan kerjasama													Teknis
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu	2. Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat													
		5. Penguatan pengelolaan Pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional pengelolaan pengaduan masyarakat	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya <i>helpdesk</i> pengaduan masyarakat													Teknis
				2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan													
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan / tidak memuaskan														Teknis

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

